



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup Wilayah Kota Mojokerto merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
8. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 50/HUK/2005 tentang Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

DAN

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto yang terdiri dari Walikota dan DPRD Kota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

11. Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
13. Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian biaya perusahaan.
14. Program Kemitraan Perusahaan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian biaya perusahaan.
15. Program Langsung pada masyarakat masyarakat adalah program untuk memberikan bantuan pembiayaan tunai kepada masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian biaya perusahaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Daerah;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai Tanggung Jawab Sosial; dan
- c. Memperkuat Tanggung Jawab Sosial yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam satu koordinasi.
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
- d. Terlindunginya perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab.

- e. Meningkatnya citra positif keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat ;
- f. Terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dengan program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan .
- g. Terwujudnya kesinambungan Program Tanggung Jawab Sosial secara terstruktur dan komprehensif.

**BAB III**  
**ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan nasional.

**Bagian Kedua**

**Prinsip**

**Pasal 5**

- (1) Dalam menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;

- g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistis dan non diskriminasi; dan
  - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen tata kelola yang baik pada Perusahaan.

**Bagian ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Daerah, dan mendukung pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkomunikasikan program tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyusunan kerjasama.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan Forum.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Program skala prioritas Pemerintah daerah sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- (2) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Daerah melalui perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib menyampaikan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

Setiap Perusahaan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.

### **Pasal 10**

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

### **Pasal 11**

- (1) Tanggung jawab sosial dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan RUPS atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (1), ditetapkan oleh organ yang diberi kewenangan oleh perusahaan sesuai anggaran dasar

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

### **Pasal 13**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada organ yang diberi kewenangan oleh perusahaan sesuai anggaran dasar.

**Pasal 14**

- (1) Pelaksana Tanggung Jawab Sosial adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana.
- (3) Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dengan memperhatikan kepentingan, Pemerintah Daerah, Perusahaan, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan bahwa Tanggung Jawab Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

**BAB VI****PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN****Pasal 16**

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial meliputi :
  - a. Bina lingkungan;
  - b. Kemitraan usaha mikro dan koperasi; dan
  - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha, dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **Pasal 17**

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran meliputi:

- a. bina lingkungan fisik,
- b. bina lingkungan sosial, dan
- c. bina usaha lingkungan mikro dan koperasi.

### **Pasal 18**

(1) Program kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasarnya.

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
- f. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas, dan
- g. Penumbuhan inovasi dan kreatifitas.

### **Pasal 19**

Program yang secara langsung ditujukan kemasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro;

- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, fasilitas-fasilitas umum, korban bencana dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet nasional/kota yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

#### **Pasal 20**

Forum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **BAB VII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
  - b. pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 24**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 25**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Peringatan tertulis ;
  - b. Pencabutan Perizinan ; dan
  - c. Pencantuman dalam daftar perusahaan pelaku pelanggaran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini terhitung sejak 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal peraturan daerah ini diundangkan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Walikota yang memuat Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :

77-1 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
KOTA MOJOKERTO

I. PENDAHULUAN

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup Wilayah Kota Mojokerto yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto dapat terwujud dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini disusun untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan dalam lingkup kota mojokerto. Penghargaan dan sanksi didalamnya disusun sebagai bentuk terima kasih dan upaya penyadaran kepada perusahaan pelaku tanggung jawab sosial.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan, mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan secara bersama untuk kepentingan bersama.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif dan aspiratif adalah penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan mengutamakan partisipasi dan aspirasi dari masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan bersifat terbuka untuk publik.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan mengutamakan kelestarian lingkungan disamping sosial.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan tidak menghilangkan sifat mandiri pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional adalah perencanaan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah diupayakan untuk sinergi dengan perencanaan tanggung jawab sosial perusahaan di pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga diperoleh keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi di daerah dan nasional.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR